



# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

Jln. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos 55161 ☎ ( 0274 ) 371977 Fax. ( 0274 ) 371977  
E MAIL : [inspektorat@jogjakota.go.id](mailto:inspektorat@jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE E MAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 48 TAHUN 2017

### TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan petunjuk lebih lanjut pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;


10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**
- PERTAMA** : Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I (Kesatu) Keputusan ini.
- KEDUA** : *Check List* Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran II (Kedua) Keputusan ini.
- KETIGA** : Kertas Kerja Reviu Pengujian Kesesuaian Dan Keselarasan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dokumen Perencanaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran III (Ketiga) Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kertas Kerja Reviu Pengujian Keandalan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dokumen Pengukuran Kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV (Keempat) Keputusan ini.
- KELIMA** : Kertas Kerja Reviu Pengujian Kualitas Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran V (Kelima) Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2017

INSPEKTUR



Drs. WAHYU WIDAYAT, M.Sc., MM.  
NIP. 19580416 198903 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 48 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 Desember 2017

---

## PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### A. Latar Belakang

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum ditandatangani oleh pimpinan instansi dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan kinerja serta memberikan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

### B. Tujuan reviu

Tujuan dilaksanakan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah:

- Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

### C. Pelaksana Reviu

Pelaksana Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tim yang ditunjuk oleh Inspektur Kota Yogyakarta yang terdiri dari Inspektur Pembantu, Auditor dan Pengadministrasi Umum Bidang pada Inspektorat Kota Yogyakarta, dengan stuktur tim sbb:

- Penanggungjawab
- Pembantu Penanggungjawab
- Pengendali Teknis
- Ketua Tim
- Anggota Tim

D. Waktu pelaksanaan reviu

Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan pada Bulan Maret, setelah Laporan Kinerja disusun oleh OPD penyusun dan sebelum ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta.

E. Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu

1. Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan reviu Laporan Kinerja::

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Rencana Strategis (Renstra);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja;
- f. Pengukuran Kinerja;
- g. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Yogyakarta;
- h. Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengumpulan Data Kinerja;
- i. Dokumen/bukti pendukung capaian kinerja.

2. Penyusunan Kertas Kerja Reviu dan Notisi Hasil Reviu

Kertas Kerja Reviu mencakup hal-hal sebagai berikut:


- a. Pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam Laporan Kinerja, sebagaimana dalam Lampiran IV.
  - Menguji keakuratan dan validitas hasil pengukuran kinerja pada OPD pengampu.
  - Menguji hasil pengukuran OPD pengampu dengan rumusan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
  - Mencermati hasil pengukuran kinerja Pemkot apakah telah sesuai dengan pengukuran OPD pengampu.
  - Mencermati dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dengan hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta (Lampiran III);
  - Mencermati apakah capaian yang disajikan dalam laporan kinerja Pemkot telah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemkot.
- b. Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP,

Menilai keselarasan antara Rencana Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dibawahnya, terkait sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya. sebagaimana dalam Lampiran III.

- Mencermati kesesuaian penyajian sasaran, indikator kinerja dan target kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dokumen perencanaan, yaitu Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, RPJMD dan RKPD.
- c. Pengujian kualitas indikator kinerja, sebagaimana dalam Lampiran V Menguji indikator kinerja sasaran apakah telah SMART:
  - Dapat diukur,
  - Berorientasi hasil,
  - Relevan dan
  - Cukup. Kesimpulan/catatan pereviu.
- d. Penyusunan Notisi Hasil Reviu adalah sebagai berikut :
  - Notisi Hasil Reviu merupakan hasil kesimpulan/kelemahan/catatan reviu.
  - Notisi Hasil Reviu akan disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dimintakan tanggapan dan langkah perbaikan yang disepakati
- e. Paparan/ekspose internal Notisi Hasil Reviu  
Paparan dilaksanakan atas kesimpulan dan Notisi Hasil Reviu untuk memperoleh masukan dari manajemen Inspektorat dan semua Tim Reviu.
- f. Penyampaian dan permintaan tanggapan, serta kesanggupan tindak lanjut  
Kesimpulan dan Notisi Hasil Reviu disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk diberikan tanggapan dan ditindaklanjuti.
- g. Penyusunan Pernyataan telah di reviu  
Pernyataan telah direviu disusun dan ditandatangani setelah Tim Reviu menerima tanggapan dan tindak lanjut dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk kemudian dilampirkan di dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
- h. Penyusunan Laporan Reviu.  
Laporan Reviu berisi pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang di dalam nya memuat prosedur reviu yang dilakukan, Notisi Hasil Reviu, serta tanggapan dan tindak lanjut atas Notisi Hasil Reviu yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
- i. Pengiriman Laporan Reviu  
Laporan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dikirimkan kepada Walikota Yogyakarta sebagai dasar penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah

Kota Yogyakarta sebelum dikirimkan kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi.

INSPEKTUR



Drs. WAHYU WIDAYAT, M.Sc., MM.  
NIP. 19580416 198903 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 48 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**CHECK LIST REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Pernyataan	Ya/Tidak	Keterangan
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Pemerintah Kota Yogyakarta 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan		
II	Mekanisme penyusunan 1. LKj Pemerintah Kota Yogyakarta disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj Pemerintah Kota Yogyakarta bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.		
III	Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka		

No	Pernyataan	Ya/Tidak	Keterangan
	<p>terdapat penjelasan yang memadai</p> <p>4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.</p>		
	<p>5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan</p> <p>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</p> <p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran</p> <p>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai</p> <p>10. IKU dan IK telah SMART</p>		

INSPEKTUR



Drs. WAHYU WIDAYAT, M.Sc., MM.  
NIP. 19580416 193903 1 004

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 48 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**KERTAS KERJA PENGUJIAN KESESUAIAN DAN KESELARASAN LAPORAN KINERJA  
 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN**

No	LKj		PK Pemda			IKU			RPJMD			RKPD			Simpulan				
	Sasaran	Indikator	Target	No	Sasaran	Indikator	Target	No	Sasaran	Indikator	Target	No	Sasaran	Indikator		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Petunjuk Pengisian

1. Kolom nomor 1, 5, 9, 12 dan 16 diisi dengan nomor urut sasaran yang akan diuji kesesuaian dan keselarasannya.
2. Kolom nomor 2, 6, 10, 13 dan 17 diisi dengan rumusan sasaran yang akan diuji kesesuaian dan keselarasannya.
3. Kolom nomor 3, 7, 11, 14 dan 18 diisi dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang akan diuji kesesuaian dan keselarasannya.
4. Kolom nomor 4, 8, 15 dan 19 diisi dengan target sasaran yang akan diuji kesesuaian dan keselarasannya.
5. Kolom nomor 20 diisi dengan kesimpulan pengujian yang telah dilaksanakan.

INSPEKTUR



Drs. WAHYU WIDAYAT, M.Sc., MM.  
 NIP. 19580416 198903 1 004

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

KERTAS KERJA REVIU PENGUJIAN KEANDALAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

No	LKj			Pengukuran Kinerja Pemkot						Pengukuran Kinerja SKPD Pengampu				Hasil Penguji Keandalan	Hasil Penguji Keandalan	Simpulan						
	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	No	Sasaran	Indikator	Rumusan Pengukuran Kinerja	Target	Capaian	Target	Capaian	Sumber Data									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Petunjuk Pengisian :

- Kolom nomor 1, 6 dan 14 diisi dengan nomor rumusan sasaran.
- Kolom nomor 2, 7 dan 15 diisi dengan rumusan sasaran.
- Kolom nomor 3, 8 dan 16 diisi dengan rumusan indikator sasaran.
- Kolom nomor 9 dan 17 diisi dengan rumusan pengukuran indikator.
- Kolom nomor 4, 10 dan 13 diisi dengan rumusan target sasaran.
- Kolom nomor 5, 11 dan 19 diisi dengan capaian indikator sasaran.
- Kolom nomor 12 dan 20 diisi dengan sumber data capaian.
- Kolom nomor 13 dan 21 diisi dengan hasil pengujian keandalan dengan dokumen terkait.
- Kolom nomor 22 diisi dengan simpulan pengujian keandalan.

INSPEKTUR

Drs. WAHYU WIDAYAT, M.Sc., MM.  
NIP. 19580416 198903 1 004

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 48  
 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 29 Desember 2017

KERTAS KERJA PENGUJIAN KUALITAS INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Kriteria				Kesimpulan
			Dapat diukur	Orientasi hasil	Relevan	Cukup	
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom nomor 1 nomor urut rumusan sasaran.
2. Kolom nomor 2 diisi dengan rumusan sasaran.
3. Kolom nomor 3 diisi dengan rumusan indikator kinerja sasaran.
4. Kolom nomor 4, 5, 6, 7, diisi dengan hasil pengujian berdasarkan kriteria.
5. Kolom nomor 8 diisi dengan simpulan hasil pengujian kualitas.

INSPEKTUR

Drs. WAHYU WIDAYAT, M.Sc., MM.  
 NIP. 19580416 198903 1 004